


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH
TAHUN 2020-2024



BATUKLIANG – SELEBUNG – LOMBOK TENGAH
2021

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Kondisi Umum	
C. Potensi dan Permasalahan.....	
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. VISI.....	
B. MISI	
C. TUJUAN	
D. SASARAN STRATEGIS	
E. TATA NILAI	
BAB III ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBIK TENGAH	
B. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA.....	
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	
BAB IV PENUTUP.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025 dan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta sebagai bagian dari pemerintah maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah turut melaksanakan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2020-2024 merupakan Penjabaran dari rencana strategis Kemenkumham. Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum


Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tempat pembinaan Narapidana dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi tembok yang tinggi atau jeruji besi, pola pembinaannya merupakan lanjutan dari proses tahap-tahap pembinaan selanjutnya yaitu Asimilasi suatu pola pembinaan yang berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat langsung dengan masyarakat. Narapidana yang ditempatkan di LAPAS Terbuka adalah Narapidana yang berasal dari LAPAS/RUTAN yang telah menjalani masa pidananya $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$, berkelakuan baik, belum pernah mendapat hukuman disiplin dan atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM setempat.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berawal dari adanya sistem pembinaan narapidana yang dulu dikenal dengan istilah "*Open Camp*" dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan narapidana (*over crowding*) di lembaga pemasyarakatan biasa (tertutup), yang mana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka pembinaan narapidana menekankan keterlibatan masyarakat sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat sebagai tujuan pembinaan. Seiring dengan perkembangan system pemidanaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM (UU Nomor 39 Tahun 1999), maka konsep pembinaan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk ditempatkan di open camp. Selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Untuk menjalankan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Mataram memiliki Struktur sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah



Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah memiliki Sumber Daya Manusia sampai dengan Februari 2021 sebagai berikut:

a. Berdasarkan pangkat/golongan

Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat/golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	4	7	-	11
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	5	3	-	8
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	3	1	-	4
5	KPLP	-	2	21	-	23
	Jumlah	1	14	32	-	47

b. Berdasarkan jabatan Struktural

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	ESELON				Jumlah
		III.B	IV.B	V	Pelaksana a	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	1	2	8	11
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	1	3	4	8
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	1	2	1	4
5	KPLP	-	1	-	22	23
	Jumlah	1	4	7	36	47

c. Berdasarkan Pendidikan Formal

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	S2	S1/D4	Dipl. III	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Kantor	-	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	4	-	7	-	11
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	3	1	4	-	8
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	3	-	1	-	4
5	KPLP	-	2	-	21	-	23
	Jumlah	1	13	1	32	-	47

Jumlah pegawai seluruhnya adalah 47 (Empat Puluh Tujuh) pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala kantor, 1 Kepala Subbag Tata Usaha, 2 Kepala Seksi, 1 Ka. KPLP, 6 Kaur/Kasubsie, dan 36 Staf yang tersebar pada Subbagian/seksi dengan rincian penyebaran pelaksana sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha : 11 pegawai
- 2) Seksi Binadik dan Giatja : 8 pegawai
- 3) Seksi Administrasi Kamtib : 4 pegawai
- 4) Kesatuan Pengamanan LP : 23 pegawai

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana . Sebagai upaya memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat yang sebelumnya retak dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menduduki tempatnya di Tengah-tengah masyarakat yang berfungsi penuh. Memulihkan kembali harkat dan martabat serta kepercayaan diri narapidana sehingga memiliki kemampuan yang bertanggung jawab baik kepada dirinya maupun kepada anggota masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah mempunyai tugas dalam memberikan bimbingan dan pembinaan pemasyarakatan, pencapaian pekerjaan secara akurat, tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah memiliki Tugas sebagai :

- Menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam bidang perawatan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk asimilasi.
- Melakukan pembinaan narapidana tahap Asimilasi
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja warga binaan
- Melakukan bimbingan social/kerohanian narapidana tahap asimilasi
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib dalam lingkungan LAPAS
- Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

I. Sub Bagian Tata Usaha


Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:


1. Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah tahun 2015 – 2019 :

Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	35	35	32	31	43
Wanita	4	4	2	2	5
Jumlah	39	39	34	33	48



2. Menyusun kebutuhan pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
3. Melaksanakan mutasi internal pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
4. Mengusul kenaikan pangkat pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
5. Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010 6. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan
7. Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
8. Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
9. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker) pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
10. Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
11. Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta ELearning.
12. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lapasvmelalui kegiatan rekonkonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	3.026.843.000	2.952.791.000	2.522.068.000	2.654.504.000	3.773.162.000
Realisasi Anggaran	2.857.118.000	2.675.413.911	2.499.729.000	2.647.263.629	3.758.041.114
Persentase	90,99 %	91 %	99,11 %	99,73 %	99,60 %



Urusan Umum Urusan

Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.


1. Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.
2. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN
3. Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
5. Melaksanakan usulan penghapusan aset negara (BMN).

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemyarakatan bagi narapidana/ anak didik. b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
- b. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :
- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik,dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik. Melalui kegiatan ini diperoleh data sebagai berikut :


Jumlah WBP Tahun 2015-2019.

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Narapidana Dewasa	57	73	116	29	138
Jumlah	57	73	116	29	138



Layanan Integrasi


Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PB	18	22	9	15	10
CMB	0	0	0	0	0
CB	21	36	27	20	18
CMK	1	5	5		0
Jumlah	40	63	36	35	112



- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik; Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik. Melalui kegiatan ini diperoleh data sebagai berikut :

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Hepatitis	-	-	-	-	
2	IMS	-	-	-		
3	TBC	-	-	-		
4	HIV	-	-	-		
5	Jantung	-	-	-		
6	Kanker	-	-	-		

7	Pencernaan	10	12	29	29	9
8	Lain-lain	38	8	123	23	20
Jumlah keseluruhan		48	20	152	52	29



III. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

IV. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

C. Potensi dan Permasalahan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka upaya mendukung penegakan hukum tersebut dilakukan pada bidang Masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu restorative atau pemulihan. Konsep keadilan restorative merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem masyarakat. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan masyarakat.

Adapun Potensi dan permasalahan Yang dimiliki Lembaga Masyarakat Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah adalah

C. 1 Potensi

1. Memiliki Lahan Pembinaan yang cukup luas sebagai tempat pembinaan dan pelatihan kerja produksi bagi narapidana
2. Sudah menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi
3. Memiliki Satgas Keamanan dan Ketertiban bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas keamanan baik tingkat internal maupun tingkat Wilayah
4. Telah menggunakan Sistem Database Masyarakat (SDP) melalui SMS GATWAY Masyarakat.
5. Memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan beberapa instansi terkait dalam pelaksanaan tugas seperti Kepolisian, Kejaksaan, Balai Latihan Kerja (BLK), BPTP provinsi, Dinas Kesehatan (puskesmas), KPPN.
6. Memiliki 47 pegawai sesuai dengan pelaksanaan tugas masing-masing
7. Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi dan SIMPEG;

8. Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja anggaran satuan kerja;

C.2 Permasalahan

1. Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal
2. Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update
3. Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah beban kerja sehingga rangkap pekerjaan menyebabkan pekerjaan tidak maksimal;
4. Peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
5. Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang sangat kurang
6. Minimnya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi petugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
7. Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
8. Dukungan Anggaran yang masih terbatas.
9. Jumlah Narapidana yang dibina pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas II B Lombok Tengah masih kurang melihat tingginya potensi lahan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah ini

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Berdasarkan dengan arahan Presiden hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas dalam pembangunan sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu: 1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM; 4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan 5. Transformasi ekonomi. Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu: 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Misi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah memiliki misi yang sejalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM yaitu melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Dari ketujuh misi Kemenkumham tersebut maka Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Menjabarkan misi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Mewujudkan Peraturan Pemerintah yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum dibidang pemasyarakatan
4. Mewujudkan kesadaran hukum warga binaan dan masyarakat
5. Turut menjaga stabilitas keamanan
6. Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

C. TUJUAN

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan Lapas Terbuka Lombok Tengah mempunyai tujuan pencapaian pekerjaan secara akurat, tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah adalah

1. Melaksanakan peraturan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat
2. Mewujudkan pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat
3. Mewujudkan hukum dalam rangka memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya dan diterima kembali dalam masyarakat
4. Meningkatkan sikap dan perilaku kesadaran hukum dan ketaatan akan peraturan yang berlaku
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban Lapas
6. Mewujudkan terlaksananya reformasi Birokrasi Pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Pembentukan peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Melaksanakan peraturan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat	Mewujudkan peraturan pemerintah yang berkualitas	Indeks kualitas perundang-undangan

Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas	Mewujudkan pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat	Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas	Mewujudkan hukum dalam rangka memenuhi hak-hak wargabinaan pemasyarakatan	Mewujudkan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Pemasyarakatan
Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Menciptakan keamanan dan ketertiban Lapas, membentuk wargabinaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana	Mewujudkan kesadaran hukum warga binaan dan masyarakat	Persentase menurunnya residivis Persentase narapidana mendapatkan perlindungan dan perawatan
Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Mewujudkan peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan hukum
Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan	Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban Lapas	Menjaga stabilitas keamanan Lapas	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan

Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.	Mewujudkan terlaksananya reformasi Birokrasi pada Lapas	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan kelembagaan	Opini atas Laporan keuangan Indeks persepsi integritas
---	---	--	---

E. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. **PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur

Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

PEMASYARAKATAN

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: Kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah: 1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa; 5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Program Prioritas: a. konsolidasi demokrasi; b. optimalisasi kebijakan luar negeri; c. penegakan hukum nasional d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan e. menjaga stabilitas keamanan nasional. Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta

elayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui: 1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil; 3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan 5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya: 1. konsolidasi demokrasi; 2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; 3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan 4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain. 2020.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
2. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan

mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

3. Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan;
 - d. membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - e. mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasarakatan. Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:
 - f. pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
 - g. peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - h. perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - i. penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - j. penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - k. pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - l. peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - m. peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.

Mewujudkan warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang

dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
 - 8) pendidikan penyeteraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

B. Kerangka Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Pada saat ini Kelembagaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yaitu Jumlah pegawai seluruhnya adalah 47 (Empat Puluh Tujuh) pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala kantor, 1 Kepala Subbag Tata Usaha, 2 Kepala Seksi, 1 Ka. KPLP, 6 Kaur/Kasubsie, dan 36 Staf yang tersebar pada Subbagian/seksi dengan rincian penyebaran pelaksana sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha : 11 pegawai
- 2) Seksi Binadik dan Giatja : 8 pegawai
- 3) Seksi Administrasi Kamtib : 4 pegawai
- 4) Kesatuan Pengamanan LP : 23 pegawai

Merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan akan ditujukan pada:

- a. mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- b. mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

A. TARGET KINERJA DAN KERAMGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	Pendanaan
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90 %	3.569.312.000
		Menurunnya Residivis	1 %	
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemsarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90 %	
		Persentase data Pemsarakatan di SDP sesuai standar	90 %	
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluh kesehatan sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan layanan perawatan kesehatan khusus	90 %	
		Jumlah Narapidanan narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	100 %	
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikat dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90 %	

		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90 %
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) sesuai standar	90 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan di tanggulangi sesuai standar	90 %
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90 %



A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 – 2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (outcome) /SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	TARGET				ALOKASI				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah											
		Lapas Terbuka Lombok Tengah					3.569.312.000	4.061.085.000	3.569.312.000	3.613.328.850	Kepala Lapas Terbuka Lombok Tengah
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum		3,15	3,15	3,15	3,15					
	Memastikan penegakan hukum mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional										
	1. Persentase klien pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna		40 %	45 %	50 %	65 %					
	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlahnya) dan Kualitasnya (nilai)		60 %	65 %	70 %	75 %					
	3. Persentase menurunnya residivise		1 %	1 %	1 %	1 %					

	4. Persentase Tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan		70 %	75 %	80 %	85 %					
	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI										
	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan		70 %	75 %	80 %	85 %					
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakat diwilayah yang berkualitas										
	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan		75%	80%	85%	90%					
	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		75%	80%	85%	90%					
	3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan		75%	80%	85%	90%					
	4. Indeks Parameter derajat kesehatan narapidana, Anak dan Tahanan		73 %	74 %	75 %	76 %					
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan										
	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana		49	50	51	52					

	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana									
	3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan		87,5	88,5	89,5	99,5				
	4. Indeks Pembinaan Khusus Anak		60	65	70	75				
	5. Indeks Pengelolaan Basan Baran		60	65	70	75				
	6. Indeks Pelayanan Tahanan		60	65	70	75				
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib									
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib		70	75	80	90				
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah									
	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		80	85	90	95				
	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana, pengendalian penyakit menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana									
	1. Persentase pemenuhan layanan makan bagi Narapidana sesuai dengan standar		71 %	75 %	80 %	85 %				

	2. Persentase Narapidana mendapatkan Layanan Kesehatan secara berkualitas		92%	93%	94%	95%				
	3. Persentase Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%				
	4. Persentase Narapidana berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%				
	5. Persentase Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif		60%	70%	80%	90%				
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian , Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko tinggi									
	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%				
	2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98 %	99%	100%				
	3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%				
	4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan		75%	80%	85%	90%				

	5. Persentase narapidana yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikat		25%	28%	31%	34%					
	6. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pengendalian dan Ketertiban										
	a. Persentase Pengaduan yang diselesaikan		75%	80%	85%	90%					
	b. Persentase pencegahan Gangguan Kamtib		60%	70%	80%	90%					
	c. Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narpidana		75%	80%	85%	90%					
	d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib		60%	70%	80%	90%					
	Terwujudnya Layanan Administrasi dan Fasilitatif yang efektif dan efisien										
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor		1 Layana	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat										
	1. Tersusunnya rencana Kerja , Anggaran UPT dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 layanan	1 layanan					
	2. Tersusunnya dokumen BMN dan Kerumah tanggaan		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					

	3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu										
	5. Jumlah layanan perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					



BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2020 – 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2020 – 2024, diharapkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja sebagai instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban kegiatan kegiatan yang dilaksanakannya serta bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.

Mengetahui
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah



ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUTRA, Bc. IP. S.H
NIP. 196807221993031001